



## Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Sukoharjo

GEDUNG MENARA WIJAYA LANTAI 4, JL. JENDERAL SUDIRMAN NO 199, SUKOHARJO 57521  
0271593126

[dispernaker.sukoharjokab.go.id](http://dispernaker.sukoharjokab.go.id)

Pemerintah Kab. Sukoharjo / Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Sukoharjo

# Validasi Notifikasi Penggunaan Tenaga Kerja Asing

No. SK : 562/019/2021

## Persyaratan

1. Permohonan dari pengguna tenaga kerja asing
2. Rencana penggunaan tenaga kerja asing (RPTKA)
3. Notifikasi perintah pembayaran dari Kementerian Ketenagakerjaan RI
4. Surat Tanda Setoran dari Bank Daerah (Bank Jateng)

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur




## Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Sukoharjo

GEDUNG MENARA WIJAYA LANTAI 4, JL. JENDERAL SUDIRMAN NO 199, SUKOHARJO 57521  
0271593126

[dispnaker.sukoharjokab.go.id](http://dispnaker.sukoharjokab.go.id)

Pemerintah Kab. Sukoharjo / Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Sukoharjo

Image not found or type unknown



1. Meleiti permohonan dari Pengguna Tenaga Kerja Asing beserta persyaratannya dan dicocokkan dengan data yang ada di Sistem Pelayanan Tenaga Kerja Asing
2. Membuat SKRD (Surat Ketetapan Retribusi Daerah) dan STS (Surat Tanda Setoran)
3. Pengguna Tenaga Kerja Asing membayar retribusi kemudian mengupload STS (Surat Tanda Setoran) ke Sistem Pelayanan Tenaga Kerja Asing
4. Petugas memverifikasi notifikasi di web aplikasi

### Waktu Penyelesaian



## Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Sukoharjo

GEDUNG MENARA WIJAYA LANTAI 4, JL. JENDERAL SUDIRMAN NO 199, SUKOHARJO 57521  
0271593126

[dispernaker.sukoharjokab.go.id](http://dispernaker.sukoharjokab.go.id)

Pemerintah Kab. Sukoharjo / Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Sukoharjo

1 Hari kerja

Validasi notifikasi penggunaan tenaga kerja asing adalah suatu persetujuan dengan menggunakan sistem pelayanan tenaga kerja asing yang diperlukan oleh pengguna tenaga kerja asing (Perusahaan) untuk pengurusan dokumen Tenaga kerja asing ke kantor imigrasi (1 hari)

### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Retribusi daerah \$100 US per orang per bulan. Dibayar dengan mata uang rupiah berdasar pada kurs yang berlaku pada hari itu . Kurs ditentukan oleh bank yang ditunjuk penerima retribusi daerah.

lama masa perpanjangan (bulan) X US \$ 100 X kurs rupiah

Berdasarkan Perda Kabupaten Sukoharjo no. 1 Tahun 2016 tentang Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing

### Produk Pelayanan

1. Validasi Notifikasi Penggunaan Tenaga Kerja Asing

### Pengaduan Layanan

Dinas Perindustrian Dan Tenaga Kerja